

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan dalam bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran Penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan berdasarkan syarat syahnya perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 BW maka dapat diketahui bahwa kontrak berbahasa asing tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif sehingga kontrak berbahasa asing atau kontrak yang tidak menggunakan bahasa indonesia menjadi tidak sah. Sekalipun adanya asas kebebasan berkontrak para pihak tidak dapat menentukan pilihan bahasa dikarenakan undang-undang nomor 24 tahun 2009 mewajibkan penggunaan bahasa indonesia,
2. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Menggunakan Istilah Asing Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, akan batal demi hukum dan dapat dibatalkan Terkait akibat hukum kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia jika dilihat dari putusan

pengadilan negeri Jakarta Barat nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar yang dalam putusannya mengabulkan pembatalan loan agreement antara PT BKPL dengan Nine AM Ltd sehingga menyebabkan loan agreement batal demi hukum

## **B. Saran**

1. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi seluruh syarat sah perjanjian. Dalam kaitannya dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian, maka bahasa Indonesia haruslah menjadi dasar bahasa dari perjanjian tersebut. Agar suatu perjanjian sah dan mengikat bagi para pihak, perjanjian keseluruhannya menggunakan bahasa Indonesia, atau bisa membuat perjanjian dengan dua bahasa atau bilingual
2. Agar tidak terjadi permasalahan dalam suatu perjanjian yang dimana bila tidak menggunakan bahasa indonesia akan batal demi hukum, maka dari itu penulis menyarankan agar setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dimana tempat perjanjian tersebut dibuat di indonesia haruslah sesuai dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2009 yang dimana nota kesepahaman harus menggunakan dasar bahasa indonesia atau dibuat dengan dua bahasa sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.